



Implementasi Pembinaan Kemandirian Bakpia Dalam Menekan Pola Pikir Kriminal Narapidana di Lapas Kelas IIA Yogyakarta

Nugrahanto Rahmawan¹, Ade Cici Rohayati²

Program Studi teknik Pemasaryakatan, Politeknik Pengayoman Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: nugrahantorahmawan24@gmail.com

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 23 Oktober 2025

ABSTRACT

This study is motivated by the importance of correctional programs that are not only technical in nature but also capable of shaping inmates' mindset towards more positive behavior. This research aims to examine the implementation of the self-reliance development program through Bakpia production at Yogyakarta Class IIA Correctional Facility, as well as to identify the challenges in suppressing the criminal thinking patterns of inmates. The method used is a qualitative approach with data collected through interviews, observation, and documentation. The results show that the program has been implemented through several dimensions such as resources, disposition, and bureaucratic structure. Competent staff, adequate facilities, and the enforcement of standard operating procedures have supported the program's success. However, challenges remain, such as delayed incentive distribution, lack of continuous training, inconsistent rule enforcement, and the persistence of deviant thought patterns such as justification, personal irresponsibility, and entitlement. In conclusion, the program has strong potential to foster self-reliance and reduce criminal thinking patterns, but it requires ongoing improvements in training, supervision, and behavioral change strategies to achieve its goals optimally

Keywords: Inmate Development, Implementation, Bakpia Production, Criminal Thinking

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pembinaan yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mampu membentuk pola pikir narapidana ke arah yang lebih positif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi program pembinaan kemandirian melalui produksi Bakpia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta, serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam menekan pola pikir kriminal narapidana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pembinaan telah dilaksanakan melalui beberapa dimensi implementasi seperti sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Petugas yang kompeten, fasilitas yang memadai, serta SOP yang berlaku mendukung keberhasilan program. Namun, masih ditemukan hambatan seperti keterlambatan premi, kurangnya pelatihan berkelanjutan, ketidakkonsistenan penerapan aturan, dan masih munculnya pola pikir menyimpang seperti justification, personal irresponsibility (tidak bertanggung jawab), hingga entitlement (menuntut hak). Kesimpulannya, program ini memiliki potensi kuat dalam menanamkan kemandirian dan menekan pola pikir kriminal, namun diperlukan perbaikan berkelanjutan pada aspek pelatihan, pengawasan, dan strategi perubahan perilaku agar tujuan pembinaan dapat tercapai secara optimal

Kata Kunci: Pembinaan, Implementasi, Bakpia, Pola Pikir Kriminal

PENDAHULUAN

Pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Pasal 1 Ayat (1) Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, merupakan subsistem peradilan pidana yang bertugas menyelenggarakan penegakan hukum terkait perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Sistem ini mengacu pada struktur terintegrasi yang mengatur arah, batas, dan metode pelaksanaan fungsi pemasyarakatan, dengan tujuan utama membina narapidana agar mampu kembali ke masyarakat melalui pemulihan pola pikir positif dan pencegahan pengulangan tindak pidana. UU Nomor 22 Tahun 2022 menekankan bahwa pembinaan dalam sistem pemasyarakatan harus berorientasi pada pemulihan hubungan sosial serta pengembalian narapidana sebagai anggota masyarakat yang produktif (Antow, et al, 2022). Pada Pasal 1 Ayat (17) ditegaskan bahwa Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan tempat utama pelaksanaan pembinaan, sedangkan Pasal 1 Ayat (10) menyebutkan bahwa Pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Binaan.

Filosofi dasar sistem pemasyarakatan sejalan dengan konsep reintegrasi sosial, yang memandang pidana bukan sekadar hukuman, tetapi sebagai upaya menyatukan kembali terpidana dengan masyarakat (Kurniawan, 2023). Proses reintegrasi ini juga diatur dalam Pasal 10 UU 22/2022, yang memberikan hak integrasi sosial kepada narapidana yang memenuhi syarat substantif dan administratif (Romadani & Ridha, 2023). Meski demikian, narapidana sering menghadapi hambatan berupa stigma sosial yang menyulitkan mereka memperoleh kembali peran dalam masyarakat (Anjani et al., 2023).

Namun, dalam praktiknya, konflik antar narapidana masih sering terjadi di berbagai lapas. Misalnya, perkelahian di Lapas Narkotika Kelas IIA Karang Intan akibat cekcok sepele (Antarakalsel, 2023), upaya penyelundupan pil koplo di Lapas Kelas IIA Yogyakarta (Kompas.com, 2024), hingga kasus pembunuhan di Lapas Merah Mata Palembang karena pelanggaran hierarki antar napi (Kompas.id, 2024). Fenomena ini menunjukkan bahwa kehidupan sosial di dalam lapas rentan terhadap kekerasan yang dipicu oleh perbedaan latar belakang, kebutuhan, maupun keinginan narapidana (CMM, 2024).

Permasalahan tersebut mengindikasikan bahwa sebagian narapidana masih mempertahankan pola pikir kriminal. Walters (1990) mendefinisikan *criminal thinking* sebagai pola pikir dan proses berpikir yang mendorong seseorang untuk memulai dan mempertahankan kebiasaan melakukan tindakan melanggar hukum. Senada dengan itu, Hamzah & Herlambang (2021) menjelaskan bahwa pola pikir kriminal menjadi hambatan utama dalam proses pembinaan karena narapidana masih cenderung membenarkan perilaku salah (*justification*), menghindari tanggung jawab (*personal irresponsibility*), serta merasa berhak melanggar aturan (*entitlement*). Selama pola pikir tersebut tidak diubah, maka risiko residivisme tetap tinggi. Indonesia sendiri menghadapi tantangan residivisme yang cukup signifikan. Data *Satu Data Indonesia* menunjukkan bahwa angka residivisme pada tahun 2019 sebesar 5,73%, meningkat pada 2020 menjadi 6,13%, meskipun kemudian menurun menjadi 3,55% pada tahun 2023. Angka ini tetap

mencerminkan belum optimalnya program pembinaan narapidana (Satu Data Indonesia, 2023). Kondisi ini diperburuk oleh masalah overcrowding. Pada Februari 2025, jumlah penghuni lapas dan rutan mencapai 273.172 orang, jauh melampaui kapasitas ideal 145.778 orang, sehingga menimbulkan kelebihan kapasitas hingga 87% (Ditjen PAS, 2025). Overcrowding berdampak pada berkurangnya efektivitas pembinaan, meningkatnya risiko konflik, dan memperkuat pola pikir kriminal antar narapidana.

Untuk mengatasi hal tersebut, dibutuhkan strategi pembinaan yang tidak hanya menekankan aspek kepribadian, tetapi juga pembinaan kemandirian yang mampu memberikan keterampilan praktis dan bernilai ekonomi. Pembinaan berbasis potensi lokal dipandang efektif karena selain membekali narapidana dengan keahlian, juga memberikan peluang ekonomi nyata pasca-bebas. Yogyakarta sebagai salah satu kota wisata utama di Indonesia memiliki potensi besar di bidang industri kuliner, khususnya Bakpia. Data BPS (2021) menunjukkan bahwa D.I. Yogyakarta menempati posisi ke-4 nasional sebagai tujuan wisata dengan persentase daya tarik wisatawan sebesar 2,63% (Basuki et al., 2021). Produk Bakpia yang telah menjadi ikon kuliner khas Yogyakarta memiliki permintaan pasar tinggi dan berpotensi membuka peluang kerja maupun wirausaha bagi mantan narapidana (Adisa, 2025).

Program pembinaan kemandirian Bakpia di Lapas Kelas IIA Yogyakarta menjadi relevan karena sejalan dengan potensi daerah dan kebutuhan narapidana. Program ini tidak hanya memberikan keterampilan produksi makanan, tetapi juga menanamkan nilai disiplin, tanggung jawab, serta kerja sama. Selain itu, keterampilan ini bersifat aplikatif karena dapat langsung dimanfaatkan narapidana setelah bebas, baik untuk bekerja di industri kuliner maupun membuka usaha mandiri (Nugraha, Mulya, & Putra, 2023). Lebih jauh, program Bakpia memiliki peran strategis dalam menekan pola pikir kriminal melalui pembinaan narapidana. Proses pelatihan ini bersama petugas dan sesama narapidana menciptakan lingkungan yang kondusif untuk berbagi pengalaman, membentuk solidaritas, serta menumbuhkan rasa kebersamaan. Hal ini mendorong pergeseran pola pikir dari sikap pasif atau resisten terhadap norma sosial menjadi lebih terbuka terhadap proses pembelajaran dan perubahan positif. Dari sudut pandang psikologis, kegiatan produktif seperti produksi Bakpia juga berdampak positif terhadap kesehatan mental narapidana dengan mengalihkan perhatian dari pengalaman negatif selama menjalani pidana (Putri, Adnyani, & Landrawan, 2023).

Penelitian ini difokuskan untuk menganalisis implementasi program pembinaan kemandirian Bakpia dalam menekan pola pikir kriminal narapidana di Lapas Kelas IIA Yogyakarta dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program pembinaan tersebut

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif karena bertujuan memahami secara mendalam implementasi program pembinaan kemandirian melalui produksi Bakpia di Lapas Kelas IIA Yogyakarta beserta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Peneliti berperan sebagai

instrumen utama yang secara langsung melakukan pengumpulan data melalui wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif, dan dokumentasi untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai dinamika pembinaan. Informan penelitian dipilih secara purposive meliputi Kepala Seksi Kegiatan Kerja, Kepala Subseksi Bimbingan Kerja, petugas pembinaan, serta narapidana peserta program. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi Lapas, laporan kegiatan, data jumlah narapidana, serta peraturan perundang-undangan dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Proses analisis data dilakukan mengikuti model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tahap pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan, sehingga menghasilkan interpretasi yang mendalam dan sistematis mengenai efektivitas pembinaan kemandirian Bakpia dalam menekan pola pikir kriminal narapidana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi program pembinaan kemandirian Bakpia dalam menekan pola pikir kriminal narapidana di Lapas Kelas IIA Yogyakarta

1. Dimensi Komunikasi

Komunikasi menjadi salah satu faktor kunci dalam keberhasilan implementasi program pembinaan kemandirian Bakpia. Terdapat tiga aspek penting dalam komunikasi yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Dari sisi transmisi, informasi mengenai program telah disampaikan sejak awal melalui mapenaling, pengarahan kerja, hingga apel harian. Penyampaian dilakukan secara terstruktur dan berulang sehingga narapidana tidak merasa asing dengan program yang diikuti. Kejelasan pesan juga menjadi perhatian utama. Petugas tidak hanya memberikan instruksi teknis, tetapi juga menjelaskan tujuan pembinaan secara transparan dengan bahasa sederhana yang sesuai latar belakang pendidikan narapidana. Media pendukung seperti papan kontrol produksi turut digunakan agar informasi semakin mudah dipahami. Selain itu, konsistensi komunikasi dijaga dengan penyampaian pesan yang stabil setiap hari tanpa perubahan mendadak. Kondisi ini menciptakan kepercayaan dan kepastian bagi narapidana dalam mengikuti aturan. Efektivitas komunikasi tersebut berdampak pada penekanan pola pikir kriminal, khususnya *justification* (membenarkan kesalahan) dan *criminal rationalization* (menyalahkan sistem), karena narapidana merasa informasi yang diterima jelas, adil, dan tidak kontradiktif.

2. Dimensi Sumber Daya

Sumber daya dalam program Bakpia meliputi staf, informasi, wewenang, dan fasilitas. Dari aspek staf, petugas hadir aktif setiap hari, tidak hanya sebagai pengawas tetapi juga sebagai pembimbing yang siap memberikan motivasi dan arahan. Bahkan beberapa petugas telah mengikuti pelatihan dari instansi teknis sehingga memiliki kompetensi yang memadai. Aspek informasi juga berjalan baik karena aturan, jadwal, dan pembagian tugas disampaikan secara rutin melalui briefing maupun papan informasi. Wewenang petugas dilaksanakan secara tegas namun tetap proporsional. Narapidana memahami konsekuensi dari setiap tindakan, sehingga pola pikir untuk menghindari tanggung jawab dapat ditekan. Sementara dari sisi fasilitas, peralatan produksi seperti mesin pengaduk, oven, dan

perlengkapan kebersihan sudah tersedia dan menunjang pelaksanaan kegiatan. Ketersediaan sumber daya ini membuat narapidana tidak lagi memiliki alasan untuk menghindar dari kewajiban, sehingga pola pikir *personal irresponsibility* maupun *power orientation* dapat diminimalisir.

3. Dimensi Disposisi

Sikap petugas dalam program Bakpia memperlihatkan komitmen yang tinggi. Petugas aktif mendampingi mulai dari proses seleksi, pengarahan, hingga evaluasi hasil kerja narapidana. Pendekatan yang digunakan juga humanis, sehingga warga binaan merasa dihargai sekaligus diarahkan untuk disiplin. Dari sisi insentif, narapidana mendapatkan premi berdasarkan hasil produksi. Hal ini menambah motivasi mereka untuk bekerja serius dan menabung sebagai bekal setelah bebas. Walaupun ada keluhan kecil terkait keterlambatan pembagian premi, secara umum sistem insentif ini dianggap efektif. Disposisi yang positif dari petugas, ditambah adanya apresiasi berupa insentif, membuat narapidana lebih semangat dalam bekerja dan menumbuhkan kesadaran akan pentingnya tanggung jawab. Faktor ini sangat berpengaruh dalam menekan pola pikir kriminal seperti *cold heartedness* (kurangnya empati) dan *justification* (pembenaran kesalahan), karena narapidana merasa kerja keras mereka dihargai dan diperlakukan dengan adil.

4. Dimensi Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dalam program Bakpia diwujudkan melalui penerapan SOP dan pembagian tugas (fragmentasi). SOP yang diterapkan mencakup prosedur kebersihan, penggunaan atribut, serta standar teknis produksi. Narapidana diwajibkan mencuci tangan, memakai celemek, dan menjaga kebersihan ruang kerja. Aturan ini sekaligus menjadi latihan kedisiplinan dan tanggung jawab. Meski penerapan SOP kadang masih longgar, terutama ketika tidak ada pengawasan langsung, secara umum aturan ini tetap menjadi pedoman penting dalam kegiatan harian. Dari sisi fragmentasi, pembagian peran antarpetugas dan narapidana sudah cukup jelas, misalnya ada yang bertanggung jawab pada adonan, kulit, pemanggangan, hingga pengemasan. Namun, koordinasi antarunit seperti produksi dan pemasaran masih perlu ditingkatkan agar tidak terjadi penumpukan hasil. Struktur birokrasi yang jelas membantu narapidana memahami peran masing-masing dan bekerja sesuai aturan. Hal ini berdampak positif dalam menekan pola pikir kriminal seperti *justification* (alasan pembenaran akibat aturan tidak konsisten) dan *personal irresponsibility* (menghindar dari tanggung jawab), karena mereka terbiasa hidup dengan aturan yang stabil dan adil.

5. Entitlement (Menuntut Hak)

Pola pikir entitlement atau kecenderungan menuntut hak berlebihan belum terlihat dominan pada narapidana peserta program Bakpia. Sebagian besar menyadari bahwa hak mereka, seperti premi dan insentif, sudah diberikan secara adil, dan mereka juga paham pentingnya menjalankan kewajiban dengan tertib. Bahkan ada narapidana yang memperoleh fasilitas tambahan sebagai penghargaan atas sikap disiplin. Meski begitu, muncul sedikit indikasi entitlement, misalnya keluhan terkait keterlambatan pembagian premi. Jika tidak diarahkan dengan baik, sikap ini berpotensi berkembang menjadi kebiasaan menuntut hak tanpa disertai

tanggung jawab. Oleh karena itu, pembinaan karakter perlu terus diperkuat, dengan menekankan bahwa hak harus berjalan beriringan dengan kewajiban.

6. *Justification* (Pembenaran Perilaku)

Justification atau pembenaran kesalahan masih ditemukan, meskipun dalam skala kecil. Beberapa narapidana membenarkan kebohongan “demi kebaikan” atau menganggap wajar mengambil sisa bahan baku yang dianggap tidak merugikan. Jika dibiarkan, pola pikir ini dapat mengikis batas antara benar dan salah serta menghambat perubahan perilaku. Program pembinaan Bakpia perlu terus menanamkan nilai kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab agar narapidana tidak lagi mencari alasan untuk membenarkan kesalahan sekecil apa pun. Dengan begitu, pembinaan tidak hanya melatih keterampilan teknis, tetapi juga menguatkan kesadaran moral.

7. *Personal Irresponsibility* (Penghindaran Tanggungjawab)

Sikap *personal irresponsibility* atau kecenderungan menghindari tanggung jawab masih ditemukan di kalangan narapidana, meski tidak dominan. Sebagian warga binaan pasif dan merasa semua keputusan datang “dari atas”, sehingga mereka hanya mengikuti instruksi tanpa merasa berperan aktif. Namun, ada juga narapidana yang menunjukkan perkembangan positif dengan belajar disiplin dan bertanggung jawab atas tugasnya. Sistem kerja yang membagi tanggung jawab individu sudah membantu, tetapi pembinaan karakter tetap harus diperkuat agar semua narapidana benar-benar menyadari pentingnya tanggung jawab pribadi. Dengan kesadaran ini, mereka dapat mengubah cara pandang dari sekadar penerima keputusan menjadi subjek aktif dalam proses perbaikan diri.

8. *Power Orientation* (Orientasi Kekuasaan)

Pola pikir *power orientation* relatif terkendali dalam program Bakpia berkat pembagian kerja yang jelas dan pengawasan petugas yang ketat. Narapidana yang ikut program mendapat perlakuan setara sehingga tidak muncul senioritas atau dominasi yang kuat. Namun, ada indikasi kecil kecenderungan mengatur orang lain, misalnya narapidana lama yang menyuruh narapidana baru ikut kegiatan. Walau niatnya positif, sikap ini tetap bisa berkembang menjadi bentuk dominasi tidak resmi. Oleh karena itu, perlu ada pengawasan berkelanjutan dan pendekatan adil agar tidak muncul struktur kekuasaan di luar kendali petugas. Pendekatan ini penting untuk mendorong sikap rendah hati, saling menghargai, dan kepatuhan terhadap aturan.

9. *Cold Heartedness* (Kurangnya Empati atau tidak memiliki perasaan)

Program Bakpia cukup berhasil menekan *cold heartedness*. Narapidana menunjukkan empati, gotong royong, dan kepedulian, misalnya membantu teman yang kesulitan dalam bekerja. Sistem pembinaan berbasis tim dan kebijakan menempatkan mereka dalam satu kamar juga memperkuat rasa kebersamaan. Namun, masih ada sebagian narapidana yang terkesan cuek dan lebih fokus pada tugas sendiri, yang menunjukkan pentingnya penguatan aspek empati dalam pembinaan. Dengan menekankan nilai solidaritas sosial, program dapat membentuk narapidana yang tidak hanya produktif dalam bekerja, tetapi juga peduli terhadap sesama. Sikap ini penting sebagai bekal reintegrasi sosial setelah bebas.

10. *Criminal Rationalization* (rasionalisasi kriminal)

Criminal rationalization masih terlihat pada sebagian kecil narapidana bahkan petugas, misalnya membenarkan kebohongan kecil atau menganggap pelanggaran ringan masih wajar. Sikap ini berbahaya karena dapat menormalisasi kesalahan dan mengurangi kesadaran moral. Ada pula narapidana yang merasa pasrah terhadap keputusan dari atas, sehingga menyalahkan sistem alih-alih melakukan introspeksi. Hal ini menunjukkan perlunya pembinaan yang menekankan nilai kejujuran, integritas, dan tanggung jawab. Dengan pendekatan konsisten, narapidana dapat belajar bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi, dan tidak semua kesalahan bisa ditoleransi. Pembinaan seperti ini penting agar perubahan pola pikir tidak hanya terjadi di dalam program kerja, tetapi juga tertanam dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Kendala dalam program pembinaan kemandirian Bakpia dalam menekan pola pikir kriminal narapidana di Lapas Kelas IIA Yogyakarta

1. Keterlambatan dalam Pemberian Premi

Premi atau insentif kerja menjadi salah satu motivasi utama bagi warga binaan untuk terlibat dalam program. Dengan adanya premi, narapidana merasa usaha mereka dihargai dan kerja keras mereka bernilai nyata. Namun, dalam praktiknya, pemberian premi kerap terlambat, bahkan bisa mundur hingga beberapa minggu. Keterlambatan ini tidak hanya menurunkan semangat kerja, tetapi juga menimbulkan rasa kecewa karena kurangnya penjelasan dari petugas mengenai alasan keterlambatan. Situasi ini berpotensi menumbuhkan pola pikir entitlement, yaitu narapidana merasa hanya berhak menerima hasil kerja tanpa mempertimbangkan kewajiban dan proses. Jika tidak segera diperbaiki, narapidana bisa kehilangan kepercayaan terhadap sistem pembinaan, sehingga efektivitas program ikut berkurang.

2. Ketidakkonsistenan dalam Penerapan SOP

Standar Operasional Prosedur (SOP) seharusnya menjadi pedoman utama dalam setiap kegiatan pembinaan. Namun, berdasarkan pengamatan, penerapan SOP masih belum konsisten. Aturan seperti kewajiban memakai atribut kerja (celemek, penutup kepala) atau menjaga kebersihan seringkali ditegakkan hanya ketika ada tamu atau pengawasan eksternal. Di hari biasa, aturan ini cenderung longgar. Inkonsistensi ini bisa memunculkan persepsi bahwa aturan hanya penting jika diawasi, sehingga menanamkan pola pikir permisif di kalangan narapidana. Dalam jangka panjang, hal ini juga dapat menimbulkan sikap cold heartedness atau rasa tidak peduli terhadap pelanggaran kecil. Padahal, tujuan pembinaan adalah membangun kesadaran disiplin narapidana, bukan hanya keterampilan teknis semata.

3. Ketimpangan Pembagian Tugas dan Sikap Individualis

Dalam pelaksanaan program, pembagian tugas antarwarga binaan sebenarnya sudah cukup jelas. Namun, tidak semua narapidana menunjukkan sikap aktif dalam kerja tim. Ada yang hanya fokus pada tugasnya sendiri tanpa peduli terhadap kesulitan teman satu tim. Hal ini mencerminkan sikap individualis yang menghambat terbentuknya semangat gotong royong. Jika dibiarkan, kondisi

ini bisa menurunkan kualitas hasil kerja dan merusak nilai sosial yang seharusnya dibangun dalam pembinaan. Padahal, pembinaan bukan hanya soal menguasai keterampilan kerja, tetapi juga melatih sikap peduli, empati, dan kerja sama. Oleh karena itu, petugas perlu menekankan nilai kebersamaan agar narapidana tidak hanya bekerja demi dirinya sendiri, tetapi juga memahami pentingnya keberhasilan tim secara keseluruhan.

4. Kurangnya Pelatihan Berkelanjutan

Kendala lain yang cukup signifikan adalah minimnya pelatihan berkelanjutan. Dari delapan narapidana yang mengikuti program, hanya satu yang pernah menerima pelatihan resmi dari pihak eksternal, sementara lainnya hanya belajar dari sesama warga binaan. Akibatnya, keterampilan berkembang secara terbatas, transfer ilmu tidak maksimal, dan produk yang dihasilkan kurang bervariasi. Misalnya, varian rasa yang dibuat hanya terbatas pada kacang hijau dan cokelat. Lebih jauh, kurangnya pelatihan formal membuat pembinaan cenderung berjalan sebagai rutinitas semata, bukan sebagai sarana transformasi mental. Hal ini berisiko memunculkan kembali pola pikir negatif seperti *justification* (mencari alasan atas kesalahan) atau *personal irresponsibility* (menghindari tanggung jawab). Dengan adanya pelatihan berkelanjutan yang profesional, pembinaan tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis, tetapi juga membentuk karakter yang disiplin, bertanggung jawab, dan siap menghadapi tantangan setelah bebas.

5. Munculnya Pola Pikir Menyimpang

Meskipun banyak narapidana yang mengikuti program dengan antusias, sebagian kecil masih menunjukkan pola pikir menyimpang. Ada yang beranggapan bahwa kebohongan kecil tidak masalah, ada pula yang merasa tidak perlu bertanggung jawab karena semua keputusan berada di tangan petugas. Sikap seperti ini menunjukkan bahwa perubahan pola pikir belum sepenuhnya tercapai. Hal ini erat kaitannya dengan dimensi *justification*, *personal irresponsibility*, dan *criminal rationalization*. Jika dibiarkan, pola pikir ini bisa melemahkan tujuan pembinaan meskipun keterampilan kerja berhasil ditingkatkan. Oleh karena itu, program harus lebih menekankan aspek kepribadian, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kesadaran moral, agar narapidana tidak hanya bisa bekerja tetapi juga siap kembali ke masyarakat dengan pola pikir yang sehat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Lapas Kelas IIA Yogyakarta, dapat disimpulkan bahwa program pembinaan kemandirian melalui produksi Bakpia berperan penting dalam menekan pola pikir kriminal narapidana sekaligus menyiapkan mereka menghadapi reintegrasi sosial. Dari sisi komunikasi, petugas mampu menyampaikan informasi dengan jelas dan konsisten sehingga narapidana memahami aturan kerja dan membangun kedisiplinan. Sumber daya yang tersedia, baik dari segi petugas maupun fasilitas, cukup memadai dan menunjang kelancaran program. Komitmen petugas yang mendampingi dengan sikap tulus membuat narapidana merasa dihargai, sementara struktur birokrasi berupa SOP dan pembagian kerja mendorong mereka untuk terbiasa bekerja secara teratur. Hasilnya, beberapa dimensi pola pikir kriminal seperti *power orientation* dan *cold*

heartedness berhasil ditekan melalui kerja tim dan lingkungan yang lebih humanis. Namun demikian, masih ditemukan pola pikir negatif seperti *entitlement*, *justification*, dan *criminal rationalization* yang menunjukkan bahwa pembinaan mental narapidana belum sepenuhnya optimal.

Selain capaian positif, penelitian ini juga menyoroti adanya sejumlah kendala yang menghambat jalannya program. Keterlambatan dalam pemberian premi sering menurunkan motivasi kerja narapidana, penerapan SOP yang tidak konsisten menimbulkan sikap permisif, dan minimnya pelatihan berkelanjutan membuat keterampilan cenderung stagnan. Selain itu, masih ada ketimpangan dalam pembagian tugas yang memunculkan sikap individualis, serta pola pikir menyimpang berupa kebiasaan membenarkan pelanggaran kecil dan menghindari tanggung jawab. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa program pembinaan Bakpia di Lapas Kelas IIA Yogyakarta sudah berjalan cukup baik, tetapi efektivitasnya masih terbatas oleh berbagai hambatan. Agar tujuan pembinaan tercapai sepenuhnya, diperlukan perbaikan berupa konsistensi dalam penegakan aturan, transparansi dalam pemberian premi, peningkatan pelatihan yang berkesinambungan, serta penguatan pembinaan karakter sehingga narapidana tidak hanya terampil secara teknis, tetapi juga berubah secara mental dan siap kembali ke masyarakat dengan pola pikir yang lebih positif.

DAFTAR RUJUKAN

- Adisa, V. (2025). *Buah tangan khas Yogyakarta: Bakpia*. Penerbit Andi.
- Adzan, A. L., & Manalu, R. (2022). Pengelolaan komunikasi mantan narapidana dalam berinteraksi dengan masyarakat. *E-Journal Universitas Diponegoro*.
- Anjani, R. M., & Wibowo, P. (2023). Mengatasi lingkaran residivisme: Pemberdayaan narapidana melalui pembinaan kemandirian di lembaga pemasyarakatan. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 1(5), 50–60. <https://ejournal.warunayama.org/index.php/triwikrama/article/view/296>
- Antarakalsel. (2023). Warga binaan Lapas Narkotika Karang Intan tewas usai duel sesama napi. <https://kalsel.antaranews.com/berita/382041/warga-binaan-lapas-narkotika-karang-intan-tewas-usai-duel-sesama-napi>
- Basuki, R., W., V. C., & Suhesti, N. T. (2021). *Statistik objek daya tarik wisata badan pusat statistik nasional 2021*. Badan Pusat Statistik Nasional.
- Bitjara, D. I. (2024). Implementasi kebijakan pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tobelo. *Jurnal Ilmu Hukum*, 17(1), 184–204.
- Bully di Lapas Kediri berakhir dengan kematian napi. (2022). *Detik.com*. <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6378356/bully-di-lapas-kediri-berakhir-dengan-kematian-napi>
- Danamik, B. S., & Anwar, U. (2022). Pembinaan kemandirian terhadap narapidana lanjut usia di Rumah Tahanan Kelas IIB Kabanjahe. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 10(2), 236–243.
- Dekawati, G., & Marbun, W. (2022). Pendekatan teori criminal thinking pada kasus pembunuhan anak oleh anak. *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana*, 4(1), 59–67. <https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v4i1.15>

-
- Ditjen PAS. (2025). *Data warehouse registrasi pemasyarakatan*. <https://sdppublik.ditjenpas.go.id/dwh>
- Edward III, G. C. (1980). *Public policy implementing*. Literary and Linguistic Computing.
- Fiantika, A., & Wasil, M. (2022). *Metodologi penelitian kualitatif*. Rake Sarasin.
- Hamzah, I., & Herlambang, P. R. (2021). Dapatkah bersyukur dan kontrol diri mencegah criminal thinking narapidana kasus kekerasan seksual? *Jurnal Psikologi*, 17(1), 8–19. <https://doi.org/10.24014/jp.v14i2.11333>
- Hartini, N., Hidayati, N. O., & Amira, I. (2023). Kecemasan pada warga binaan pemasyarakatan menjelang bebas: Literatur review. *Holistik Jurnal Kesehatan*, 17(3), 196–205. <https://doi.org/10.33024/hjk.v17i3.9401>
- Hasibuan, E. H., Badaruddin, B., & Karyono, K. (2020). Implementasi kebijakan e-KTP dalam pelayanan administrasi kependudukan kota Padangsidempuan. *Perspektif*, 9(2), 465–482. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v9i2.3951>
- Hidayat, M., & Subroto, M. (2022). Penerapan konsep *community-based correction* dalam program pembinaan. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4(3), 323–332.
- Ismail, R., Kashogi, A. W., Sitompul, G. U., Siagian, I. A., Simatupang, W. T., Wijaya, J. W., & Pramono, E. (2024). Analisis kenakalan anak dalam relasi keluarga ditinjau dari perspektif differential association theory. *IKRA-ITH Humaniora: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 8(2), 210–218. <https://doi.org/10.51672/alfikru.v13i1>
- Kompas.com. (2024). Penyelundupan pil koplo di Lapas Yogyakarta digagalkan, obat ditempel di betis. <https://yogyakarta.kompas.com/read/2024/03/27/100928678/penyelundupan-pil-koplo-di-lapas-yogyakarta-digagalkan-obat-ditempel-di>
- Kompas.id. (2024). Napi tewas dibunuh napi, keamanan Lapas Merah Mata di Palembang dipertanyakan. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/07/22/napi-tewas-dibunuh-napi-keamanan-lapas-merah-mata-palembang-dipertanyakan>
- Kurniawan, A. (2023). Rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana terorisme. *Gema Keadilan*, 10(1), 1–11. <https://doi.org/10.14710/gk.2023.20072>
- Nugraha, R. N., Mulya, M. H., & Putra, E. S. (2023). Keberagaman budaya Yogyakarta sebagai destinasi wisata budaya unggulan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(25), 771–780.
- Pakpahan, A. F., Prasetyo, A., Negara, E. S., Gurning, K., Situmorang, R. F. R., Tasnim, T., & Rantung, G. A. J. (2021). *Metodologi penelitian ilmiah*.
- Pemasyarakatan. (2025). *Data warehouse registrasi pemasyarakatan*. <https://sdppublik.ditjenpas.go.id/dwh>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Perkelahian di Lapas Tua Tunu Pangkalpinang, satu narapidana dilarikan ke rumah sakit. (2024). *Tempo.co*. <https://www.tempo.co/hukum/perkelahian-di-lapas-tua-tunu-pangkalpinang-satu-narapidana-dilarikan-ke-rumah-sakit-10211>
-

- Persentase pelaku residivis. (2025). *Portal Satu Data Indonesia*.
<https://katalog.data.go.id/dataset/persentase-pelaku-residivis>
- Pramono, J. (2020). *Implementasi dan evaluasi kebijakan publik*. Kebijakan Publik Press.
- Putri, P. D. K. A., Adnyani, N. K. S., & Landrawan, I. W. (2023). Efektivitas pembinaan bagi narapidana dan implikasinya terhadap over capacity di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja. *Jurnal Gender dan Hak Asasi Manusia*, 1(1), 60–69.
- Radar Jogja. (2022). Bakpia, oleh-oleh khas Lapas Wirogunan.
<https://www.instagram.com/radarjogja/p/CaSlkU4Py3i/>
- Romadani, A., & Ridha, I. (2023). Pembebasan bersyarat terhadap narapidana lembaga pemasyarakatan. *Journal of Sharia and Law*, 2(1), 335–349.
- RRI.co.id. (2025). Bakpia, camilan khas Kota Yogyakarta yang dicari pelancong.
<https://www.rri.co.id/kuliner/1058502/bakpia-camilan-khas-kota-yogyakarta-yang-dicari-pelancong>
- Situmaeng, S. M. T. (2021). *Buku ajar kriminologi*. Rajawali Buana Pusaka.
<https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/4446/7/BAHAN%20AJAR%20KRIMINOLOGI.pdf>
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Tahqiqa, J., Tapaktuan, K. I. I. B., & Arifa, R. N. (2024). Penyalahgunaan narkotika: Suatu penelitian di rutan. *Tahqiqa: Jurnal Ilmu Hukum*, 18(1), 48–60.
<https://jurnal.stisalhilalsigli.ac.id/index.php/tahqiqa/article/view/208>
- Tiwa, R. C., Pasomah, J. H., & Londa, V. Y. (2023). Implementasi kebijakan dalam menangani kekacauan antar desa di Kecamatan Tomposo Baru Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(3), 339–350.
- Ummah, M. S. (2019). Analisis implementasi kebijakan “Mayo Sekolah” sebagai upaya menekan angka anak tidak sekolah (ATS) di Kabupaten Wonosobo. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
- Walters, G. D. (1990). *The criminal lifestyle: Patterns of serious criminal conduct*. SAGE Publications.